



**P U T U S A N**  
**Nomor 307/Pid.B/2020/PN Mam**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Heri Dermawan Alias Aco
2. Tempat lahir : Paredean
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 20 November 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Salubatu Desa Buttuada Kecamatan Bonehau Kabupaten Mamuju
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam perkara lain

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 307/Pid.B/2020/PN Mam tanggal 01 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 307/Pid.B/2020/PN Mam tanggal 01 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HERI DERMAWAN Alias ACO** Telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana Jo pasal 65 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 307/Pid.B/2020/PN Mam



3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA JUPITER MX 135 Nopol DC 3351 FT warna merah hitam no.Rangka MH350C002CK459913 dan Mesin 50C-459878.

Dikembalikan kepada saksi korban YOGI

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha mio new Fino 125 cc Blue core dengan nomor plat DC 3752 AJ warna putih no.mesin : E3R2E-2265793 dan no.Rangka : MH3SE88D0KJ132639.

Dikembalikan kepada saksi korban

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa **terdakwa** HERI DERMAWAN Als ACO Bersama saksi JEKLI dan STEVEN (DPO) (diajukan dalam berkas terpisah), Pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020, sekitar pukul. 07.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2020, di jalan Pengayoman Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju dan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, "**Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana**". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha jupiter MX 135 warna hitam di Jl. Pengayoman Kabupaten Mamuju lalu terdakwa menggunakan motor tersebut bersama STEVEN (DPO) berboncengan untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha FINO warna putih di Jl. Kurungan bassi Kabupaten Mamuju lalu mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha FINO warna putih tersebut dan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda CBR REPSOL warna Orange terdakwa curi bersama saksi JEKLI di Jl. Ir. Juanda Kabupaten Mamuju kemudian terdakwa dorong menggunakan kaki memakai motor scopy warna hitam dan motor CBR tersebut di naiki oleh saksi JEKLI kemudian motor cbr tersebut terdakwa bawa ke desa bambu kecamatan mamuju kabupaten Mamuju terdakwa simpan di samping pohon bambu lalu terdakwa meninggalkan motor tersebut dan terdakwa bersama saksi JEKLI kembali ke kos sepupu terdakwa saksi IWIN selaku pemilik motor scopy yang terdakwa pakai bersama saksi JEKLI dan terdakwa menggunakan motor mx tersebut ke topoyo kabupaten Mamuju tengah dan meninggalkannya di rumah warga yang terdakwa tidak ketahui lalu terdakwa menuju kembali ke mamuju dan terdakwa menggunakan kembali motor FINO hasil curian terdakwa menuju Kabupaten Donggala untuk pergi sembunyi namun terdakwa di dapati oleh pihak kepolisian yang berada di kabupaten donggala dan terdakwa di bawa kembali kemamuju oleh pihak Kepolitan Resor Kota Mamuju untuk di proses secara hukum.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha jupiter MX 135 warna hitam, milik saksi korban YOGIANTO dan 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha FINO warna putih milik saksi korban AHMAD YANI.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban YOGIANTO mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dan saksi korban AHMAD YANI mengalami kerugian sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana Jo pasal 65 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 307/Pid.B/2020/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yogiarto Alias Yogi Bin Sarman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi menjelaskan adapun terjadinya pencurian tersebut Pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020, sekitar pukul. 07.30 wita di jalan Pengayoman kec.mamuju kab. Mamuju.
  - Bahwa Saksi menjelaskan bahwa adapun barang milik saksi yang hilang yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MX 135 Nopol DC 3351 FT warna merah hitam no.Rangka MH350C002CK459913 dan Mesin 50C-459878.
  - Bahwa Saksi menjelaskan bahwa adapun pelaku yang telah mengambil barang milik saksi,saksi tidak ketahui.
  - Bahwa Saksi menjelaskan adapun sepeda motor milik saksi tidak mengetahui sebabnya sehingga pelaku yang saya tidak ketahui mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MX 135 Nopol DC 3351 FT warna merah hitam no.Rangka MH350C002CK459913 dan Mesin 50C-459878.
  - Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pelaku mengambil sepeda motor milik saksi tanpa sepengetahuan saksi.
  - Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pelaku tidak mempunyai hak atas sepeda motor yang diambil oleh pelaku karena sepeda motor tersebut adalah sepenuhnya milik saksi.
  - Bahwa Saksi menjelaskan bahwa adapun kerugian yang dialami oleh saksi yaitu sebesar sekitar Rp.10.000.000 ( Sepuluh juta ribu rupiah);
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan
2. Aco Bawandi Alias Aco Bin Muh. Arif dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
  - Bahwa Saksi menjelaskan bahwa adapun terjadinya pencurian tersebut Pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020, sekitar pukul. 07.30 wita di jalan Pengayoman Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju.
  - Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui orang yang telah 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MX 135 Nopol DC 3351 FT warna merah hitam no.Rangka MH350C002CK459913 dan Mesin 50C-459878. milik Lel. YOGIANTO.
  - Bahwa Saksi menjelaskan bahwa adapun pelaku yang telah mengambil barang milik saksi,saksi tidak ketahui.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 307/Pid.B/2020/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi yang Pertama kali mengetahui hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MX 135 Nopol DC 3351 FT warna merah hitam no.Rangka MH350C002CK459913 dan Mesin 50C-459878. milik lel. YOGIANTO Yang hilang di rumah Lel. MUKHSIN yang TERJADI Pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020, sekitar pukul. 07.30 wita di jalan Pengayoman kec.mamuju kab. Mamuju Adalah saksi sendiri dan saksi yang membangunkan lel. YOGIANTO Dan menanyakan untuk pergi menimbun di rumah saya dan mengatakan motor lel. YOGIANTO sudah tidak ada di mana sebelumnya Lel. YOGIANTO memarkir motornya di belakang rumah lel. MUKHSIN.
  - Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku mengambil motor milik lel. YOGIANTO karena menurut lel. YOGIANTO Sebelum tidur motor di parkir di belakan rumah lel. MUKHSIN sekitar pukul 02.00 wita tanggal 12 juni dan Saya membangunkan lel. YOGIANTO Sekitar pukul 07.30 wita.
  - Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pelaku tidak mempunyai hak atas sepeda motor yang diambil oleh pelaku karena sepeda motor tersebut adalah sepenuhnya milik lel. YOGIANTO.
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan
3. Ahmad Yani alias Amad Bin Haasir yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa adapun terjadinya pencurian pada hari sabtu tanggal 18 Juli sekitar pukul 01.00 wita di jalan kurungan bassi kec. mamuju kab. Mamuju di tempat parkir / pekarangan milik kos mustafa .
  - Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui orang yang telah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha mio new Fino 125 cc Blue core dengan nomor plat DC 3752 AJ warna putih no.mesin: E3R2E-2265793 dan No. Rangka : MH3SE88D0KJ132639 milik saksi.
  - Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi pada saat kehilangan motor saksi sedang tidur di kos bersama istri saksi perm. NASRAWATI di jalan kurungan Bassi Kec. Mamuju Kab. Mamuju.
  - Bahwa Saksi menjelaskan bahwa memarkir sepeda motor tersebut berada di pekarangan terbuka adapun posisi parkir motor tersebut berada di depan pintu kos milik saksi.
  - Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan pelaku tersebut mengambil motor milik saksi.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 307/Pid.B/2020/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pelaku tidak mempunyai hak atas sepeda motor yang diambil oleh pelaku karena sepeda motor tersebut adalah sepenuhnya milik saksi.
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa adapun barang yang telah dicuri oleh terdakwa yakni 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha jupiter MX 135 warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha FINO warna putih, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda CBR REPSOL warna Orange.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa sepeda motor yang telah diambil oleh terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha jupiter MX 135 warna hitam di Jl. Pengayoman Kab. Mamuju, kemudian untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha FINO warna putih saya curi bersama Lel. STEPEN di Jl. Kurungan bassi Kab. Mamuju, dan untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk honda CBR REPSOL warna Orange saya curi bersama Lel. JEKLI di Jl. Ir. Juanda Kab. Mamuju.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan lel. STEVEN dan lel. JEKLI.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha jupiter MX 135 warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha FINO warna putih, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda CBR REPSOL warna Orange dengan maksud hendak terdakwa miliki serta Terdakwa gunakan secara pribadi.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa tidak memberikan apapun kepada lel. STEPEN dan lel. JEKLI karena terdakwa tidak menjual motor yang telah terdakwa curi.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa adapun tempat dimana terdakwa mengambil sepeda motor milik lel. Lel. ARFAN memiliki pekarangan yang tertutup.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa adapun cara mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha Jupiter MX 135 warna hitam di Jl. Pengayoman Kab. Mamuju lalu terdakwa menggunakan motor tersebut bersama lel. STEPEN berboncengan untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha FINO warna putih di Jl. Kurungan bassi Kab. Mamuju lalu mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha FINO warna putih

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 307/Pid.B/2020/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda CBR REPSOL warna Orange terdakwa curi bersama Lel. JEKLI di Jl. Ir. Juanda Kab. Mamuju terdakwa dorong menggunakan kaki memakai motor scopy warna hitam dan motor CBR tersebut di naiki oleh lel. JEKLI motor cbr tersebut terdakwa bawa ke desa bambu kec. mamuju kab. Mamuju terdakwa simpan di samping pohon bambu lalu terdakwa meninggalkan motor tersebut dan terdakwa bersama lel. JEKLI kembali ke kos sepupu terdakwa lel. WIWIN selaku pemilik motor scopy yang terdakwa pakai bersama lel. JEKLI dan terdakwa menggunakan motor mx tersebut ke topoyo kab. Mamuju tengah dan meninggalkannya di rumah warga yang terdakwa tidak ketahui lalu terdakwa menuju kembali ke Mamuju

- Bahwa Terdakwa menggunakan kembali motor FINO hasil curian saya menuju Kab. Donggala untuk pergi sembunyi namun terdakwa di dapati oleh pihak kepolisian yang berada di Kab. Donggala dan terdakwa di bawa kembali kemamuju oleh pihak Kepolitan Resor Kota Mamuju.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut anpa seijin dan sepengetahuan dari pemilik motor.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa sama sekali tidak mempunyai hak sebagian atau seluruhnya atas sepeda motor tersebut karena sepeda motor tersebut adalah sepenuhnya milik korban.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA JUPITER MX 135 Nopol DC 3351 FT warna merah hitam No. Rangka MH350C002CK459913 dan Mesin 50C-459878.
2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha mio new Fino 125 cc Blue core dengan nomor plat DC 3752 AJ warna putih No. Mesin: E3R2E-2265793 dan No. Rangka : MH3SE88D0KJ132639

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020, sekitar pukul. 07.30 wita di jalan Pengayoman Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju telah terjadi tindak pidana
- Bahwa awalnya terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha jupiter MX 135 warna hitam di Jl. Pengayoman Kabupaten Mamuju

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 307/Pid.B/2020/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu terdakwa menggunakan motor tersebut bersama STEVEN (DPO) berboncengan untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha FINO warna putih di Jl. Kurungan bassi Kabupaten Mamuju lalu mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha FINO warna putih tersebut dan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda CBR REPSOL warna Orange terdakwa curi bersama saksi JEKLI di Jl. Ir. Juanda Kabupaten Mamuju kemudian terdakwa dorong menggunakan kaki memakai motor scopy warna hitam dan motor CBR tersebut di naiki oleh saksi JEKLI kemudian motor cbr tersebut terdakwa bawa ke desa bambu kecamatan mamuju kabupaten Mamuju terdakwa simpan di samping pohon bambu lalu terdakwa meninggalkan motor tersebut dan terdakwa bersama saksi JEKLI kembali ke kos sepupu terdakwa saksi IWIN selaku pemilik motor scopy yang terdakwa pakai bersama saksi JEKLI dan terdakwa menggunakan motor mx tersebut ke topoyo kabupaten Mamuju tengah dan meninggalkannya di rumah warga yang terdakwa tidak ketahui lalu terdakwa menuju kembali ke mamuju dan terdakwa menggunakan kembali motor FINO hasil curian terdakwa menuju Kabupaten Donggala untuk pergi sembunyi namun terdakwa di dapati oleh pihak kepolisian yang berada di kabupaten donggala dan terdakwa di bawa kembali kemamuju oleh pihak Kepolisian Resor Kota Mamuju untuk di proses secara hukum.

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha jupiter MX 135 warna hitam, milik saksi korban YOGIANTO dan 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha FINO warna putih milik saksi korban AHMAD YANI.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban YOGIANTO mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dan saksi korban AHMAD YANI mengalami kerugian sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana Jo pasal 65 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang





2. Dengan sengaja mengambil barang sesuatu, barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
3. Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak
4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih
5. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” identik dengan unsur Barang siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau dader dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar Terdakwa Heri Dermawan Alias Aco yang telah didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi. Oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subyek hukum yang dihadirkan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur Setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa maka perlu dipertimbangkan pula unsur-unsur lain dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa

**Ad.2. Unsur Dengan sengaja mengambil barang sesuatu, barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan didukung pula dengan adanya barang bukti:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha jupiter MX 135 warna hitam di Jl. Pengayoman Kabupaten Mamuju lalu terdakwa menggunakan motor tersebut bersama STEVEN (DPO) berboncengan untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha FINO warna putih di Jl. Kurungan bassi Kabupaten Mamuju lalu mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha FINO warna putih tersebut dan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda CBR REPSOL warna Orange terdakwa curi bersama saksi JEKLI di Jl. Ir. Juanda Kabupaten Mamuju kemudian terdakwa dorong menggunakan kaki memakai motor scopy warna hitam dan motor CBR tersebut di naiki oleh saksi JEKLI kemudian motor cbr tersebut terdakwa bawa ke desa bambu kecamatan mamuju kabupaten Mamuju terdakwa simpan di samping pohon bambu lalu terdakwa meninggalkan motor tersebut dan terdakwa bersama saksi JEKLI kembali ke kos sepupu terdakwa saksi IWIN selaku pemilik motor scopy yang terdakwa pakai bersama saksi JEKLI dan terdakwa menggunakan motor mx tersebut ke topoyo kabupaten Mamuju tengah dan meninggalkannya di rumah warga yang terdakwa tidak ketahui lalu terdakwa menuju kembali ke mamuju dan terdakwa menggunakan kembali motor FINO hasil curian terdakwa menuju Kabupaten Donggala untuk pergi sembunyi namun terdakwa di dapati oleh pihak kepolisian yang berada di kabupaten donggala dan terdakwa di bawa kembali kemamuju oleh pihak Kepolitan Resor Kota Mamuju untuk di proses secara hukum.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah serta meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan didukung pula dengan adanya barang bukti:

- Bahwa awalnya terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha jupiter MX 135 warna hitam di Jl. Pengayoman Kabupaten Mamuju lalu terdakwa menggunakan motor tersebut bersama STEVEN (DPO) berboncengan untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha FINO warna putih di Jl. Kurungan bassi Kabupaten Mamuju lalu mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha FINO warna putih tersebut dan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda CBR REPSOL warna Orange terdakwa curi bersama saksi JEKLI di Jl. Ir. Juanda Kabupaten Mamuju kemudian

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 307/Pid.B/2020/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mendorong menggunakan kaki memakai motor scopy warna hitam dan motor CBR tersebut di naiki oleh saksi JEKLI kemudian motor cbr tersebut terdakwa bawa ke desa bambu kecamatan mamuju kabupaten Mamuju terdakwa simpan di samping pohon bambu lalu terdakwa meninggalkan motor tersebut dan terdakwa bersama saksi JEKLI kembali ke kos sepupu terdakwa saksi IWIN selaku pemilik motor scopy yang terdakwa pakai bersama saksi JEKLI dan terdakwa menggunakan motor mx tersebut ke topoyo kabupaten Mamuju tengah dan meninggalkannya di rumah warga yang terdakwa tidak ketahui lalu terdakwa menuju kembali ke mamuju dan terdakwa menggunakan kembali motor FINO hasil curian terdakwa menuju Kabupaten Donggala untuk pergi sembunyi namun terdakwa di dapati oleh pihak kepolisian yang berada di kabupaten donggala dan terdakwa di bawa kembali kemamuju oleh pihak Kepolitan Resor Kota Mamuju untuk di proses secara hukum.

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha jupiter MX 135 warna hitam, milik saksi korban YOGIANTO dan 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha FINO warna putih milik saksi korban AHMAD YANI.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban YOGIANTO mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dan saksi korban AHMAD YANI mengalami kerugian sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah serta meyakinkan menurut hukum.

#### Ad.4. Unsur pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan didukung pula dengan adanya barang bukti:

- Bahwa terdakwa HERI DERMAWAN Als ACO Bersama saksi JEKLI dan STEVEN (DPO) mengambil motor tanpa seijin pemiliknya Pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020, sekitar pukul. 07.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2020, di jalan Pengayoman Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah serta meyakinkan menurut hukum.

Ad.5. Unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 307/Pid.B/2020/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan didukung pula dengan adanya barang bukti:

- Bahwa awalnya terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha jupiter MX 135 warna hitam di Jl. Pengayoman Kabupaten Mamuju lalu terdakwa menggunakan motor tersebut bersama STEVEN (DPO) berboncengan untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha FINO warna putih di Jl. Kurungan bassi Kabupaten Mamuju lalu mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha FINO warna putih tersebut dan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda CBR REPSOL warna Orange terdakwa curi bersama saksi JEKLI di Jl. Ir. Juanda Kabupaten Mamuju kemudian terdakwa dorong menggunakan kaki memakai motor scopy warna hitam dan motor CBR tersebut di naiki oleh saksi JEKLI kemudian motor cbr tersebut terdakwa bawa ke desa bambu kecamatan mamuju kabupaten Mamuju terdakwa simpan di samping pohon bambu lalu terdakwa meninggalkan motor tersebut dan terdakwa bersama saksi JEKLI kembali ke kos sepupu terdakwa saksi IWIN selaku pemilik motor scopy yang terdakwa pakai bersama saksi JEKLI dan terdakwa menggunakan motor mx tersebut ke topoyo kabupaten Mamuju tengah dan meninggalkannya di rumah warga yang terdakwa tidak ketahui lalu terdakwa menuju kembali ke mamuju dan terdakwa menggunakan kembali motor FINO hasil curian terdakwa menuju Kabupaten Donggala untuk pergi sembunyi namun terdakwa di dapati oleh pihak kepolisian yang berada di kabupaten donggala dan terdakwa di bawa kembali kemamuju oleh pihak Kepolisian Resor Kota Mamuju untuk di proses secara hukum.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah serta meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana Jo pasal 65 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 307/Pid.B/2020/PN Mam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA JUPITER MX 135 Nopol DC 3351 FT warna merah hitam no.Rangka MH350C002CK459913 dan Mesin 50C-459878, yang telah disita dari Heri Dermawan Alias Aco dikembalikan kepada saksi korban Yogi

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha mio new Fino 125 cc Blue core dengan nomor plat DC 3752 AJ warna putih no.mesin: E3R2E-2265793 dan No.Rangka : MH3SE88D0KJ132639, yang telah disita dari Dermawan Alias Aco maka dikembalikan kepada saksi korban Ahmad Yani

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan Terdakwa para saksi korban mengalami kerugian
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- -

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana Jo pasal 65 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Heri Dermawan Alias Aco tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara berulang" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 307/Pid.B/2020/PN Mam





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA JUPITER MX 135 Nopol DC 3351 FT warna merah hitam No. Rangka MH350C002CK459913 dan Mesin 50C-459878.
  - Dikembalikan kepada saksi korban Yogi
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha mio new Fino 125 cc Blue core dengan nomor plat DC 3752 AJ warna putih no.mesin: E3R2E-2265793 dan No. Rangka : MH3SE88D0KJ132639.
  - Dikembalikan kepada saksi korban Ahmad Yani
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Senin, tanggal 8 Maret 2021, oleh Nurlery, S.H sebagai Hakim Ketua, David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H dan Mawardy Rivai, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Burhanuddin, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh Martinus Bakka Sampe, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju dan Terdakwa

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H

Nurlery, S.H.

Mawardy Rivai, S.H

Panitera Pengganti,

Burhanuddin, S.H

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 307/Pid.B/2020/PN Mam



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)